

MENIMBANG NASIB PEREMPUAN DALAM AGAMA & FEMINISME

Aunur Rofiq, Lc.

Dosen tetap STAIN Malang

Aunur Rofiq, Lc. Lahir di Gresik, 28 September 1967. Telah menyelesaikan S1 nya di Al-Azhar Kairo (1991). Kini sedang proses penulisan tesis di PPs UMM. Sebagai dosen tetap STAIN Malang dengan spesifikasi Ilmu Syari'ah. Aktif sebagai anggota diskusi rutin kalangan dosen muda STAIN Malang.

Pendahuluan

Gender atau perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin merupakan bagian tak terpisahkan dalam pembentukan struktur masyarakat.

Gender terbentuk melalui proses yang panjang dan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor sosio kultural, baik secara fakta sosial meminjam istilah Durkheim maupun agama.

Perbedaan peran gender yang tumbuh dari perbedaan seksual, pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun sangat disayangkan, selama ini perbedaan gender justru dijadikan sebagai legitimasi diskriminatif dan subordinatif terhadap *banat Hawa* (putri-putri Hawa).

Yang sangat menarik, ternyata doktrin teologis "agama-agama" memiliki peran yang tidak kecil dalam pembentukan hal semacam ini.

Interpretasi-interpretasi diskriminatif terhadap kisah *the legend of the fall* dan pembantaian Qabil terhadap Habil yang tertuang dalam tiga agama Ibrahimy -Yahudi, Kristen dan Islam- atau tentang asal penciptaan wanita yang ada dalam hadis Rasul, dalam perpektif feminisme dianggap sebagai sumber laten bagi timbulnya-dominasi patriarki.

Agama sebagai *the fundamental need and the way of life*, tidak bisa dipungkiri memiliki pengaruh fungsional terhadap struktur yang terbentuk dalam suatu masyarakat. Bahkan tidak jarang selalu dijadikan sebagai alat legitimasi diskriminatif gender dalam interaksi sosial.

Padahal agama diturunkan, untuk menuntun manusia kepada keadilan, kesejahteraan dan kedamaian. Bukan untuk menjadi alat penindas antar sesama. Sebuah penyelewengan besar terhadap fungsi agama, jika ini terjadi di kalangan pemeluk agama-agama.

The apparent disparity between man and women in values and behavior” Sedang dalam Webster’s World University Dictionary, (1965, 650) gender berarti: “One of three classification into wich english nouns and pronouns naturally fall (masculine, feminine, and neuter), as the noun boy is in the masculine gender, box is neuter gender, she is feminine gender, it is neuter gender

Fokus pembahasan tulisan ini tentang bagaimana wacana gender dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam beberapa peradaban, dan agama-agama besar klasik? Di sini juga akan diketengahkan beberapa paradigma feminisme Barat dalam merespon diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan. Terakhir bagaimana prespektif al Qur’an tentang nasib perempuan dan persoalan gender, khususnya kisah terbuangnya Nabi Adam dan Ibu Hawa.

Sudah barang tentu, tulisan ini tidak bisa memuat secara detail persoalan-persoalan feminisme secara makro. Apapun adanya, harapan penulis, paling tidak tulisan ini berguna bagi perkembangan khazanah feminisme keindonesiaan.

Makna Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti *sexual classification; sex: the male and female gender*. (Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 1989). Makna ini sama dengan “jenis kelamin” yang tertuang dalam kamus Inggris Indonesia. (Echols dan Shadily, 1995: 265). Arti seperti ini kata Nasaruddin Umar, kurang tepat. Karena dengan demikian menurutnya gender disaniakan dengan sex yang berarti jenis kelamin. (Umar, 1999: 33)

Dalam bahasa Indo-Eropa modern seperti Prancis, Spanyol dan Italia, yang termaktub dalam . *The New Britanica Encyclopaedia*: 1995: 172, kata benda diklasifikasikan dalam dua lawan jenis, maskulin dan feminin. Sedang di Rusia dan Jerman, dimasukkan dalam tiga kelompok gender. Yang ketiga menjadi neuter. Namun logika gender yang mengacu pada maskulin dan feminin sangat dominan.

Dalam Webster’s New World Dictionary, tulisan Neuveldt (1984: 561) gender dimaknai sebagai *“The apparent disparity between man and women in values and behavior”* Sedang dalam Webster’s World University Dictionary, (1965, 650) gender berarti: *“One of three clasification into wich english nouns and pronouns naturally fall (masculine, feminine, and neuter), as the noun boy is in the masculine gender, box is neuter gender, she is feminine gender, it is neuter gender”*.

Women’s Studies Encyclopedia, dalam hal ini lebih jelas kata Nasaruddin Umar (1999: 34). Di sana dijelaskan bahwa

gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Identitas gender menurut *The New Encyclopaedia Britannica* (1995: 172) adalah "not fixed at birth; physiological and social factor contribute to the early establishment of a core identity, which is modified and expanded by social factors as the child matures..."

Dari beberapa ungkapan di atas, di sini dapat diatarik benang merah. Gender berbeda dengan sex. Sex adalah faktor biologis. Ia kodrat Tuhan yang secara permanen berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sedang gender adalah perbedaan perilaku. Hasil konstruksi sosial melalui proses panjang. Sifatnya tidak permanen.

Perspektif Agama-agama dan Peradaban Klasik

Sejarah kelaliman mujtama', baik melalui skenario politik, dan bahkan atas nama agama yang menimpa kaum hawa, bukanlah sebuah dongeng para dukun sejarah. Namun merupakan suatu fakta sosial yang sah. Hal ini akan transparan jika mereview lembaran-lembaran sejarah agama-agama dan bangsa-bangsa besar dunia.

Dalam peradaban Yunani selain di Sparta, wanita harus berkurung melakukan tugas-tugas rumah tangga, diharamkan dari dunia pendidikan, tidak boleh memiliki peran publik. Hak waris dan kebebasannya dirampas. Bahkan bisa diperjualbelikan. Sepanjang hidupnya harus tunduk terhadap kekuasaan patriarki. (Al Siba'I 1984: 13). Begitu juga dalam peradaban Romawi. (Abu al Khalil 1982).

Abu al Khalil juga mencatat bahwa dalam Hindu kuno hak hidup perempuan berakhir dengan kematian suaminya sebagai pemiliknya. Maka jika ia melihat mayat suaminya dibakar, ia mesti terjun bersamanya jika tidak ingin mendapat laknat abadi. Dalam kitabnya termaktub:

"*Sesungguhnya wabah penyakit, kematian api dan racun lebih baik dari perempuan.*"

Pandangan Yahudi tidak lebih baik dari di atas. Dalam perjanjian lama disebutkan:

The New Encyclopaedia Britannica (1995: 172) adalah "not fixed at birth; physiological and social factor contribute to the early establishment of a core identity, which is modified and expanded by social factors as the child matures..."

Permasalahan hak-hak perempuan dalam peradaban Barat dimulai sejak lahirnya revolusi Prancis. Lebih khusus pada masa renaissance. Tidak sedikit filosof-filosof zamannya yang selalu menyerukan women liberation. Volteur salah seorang dari mereka melihat, kaum perempuan saat itu dalam ketertindasan yang parah.

"Wanita bagian dari kematian. Sesungguhnya orang yang saleh di hadapan Tuhan adalah yang terhindar dari perempuan." (Mustafa al Siba'I 1984: 19)

Dalam agama Katolik juga demikian, perempuan merupakan makhluk kelas dua. (Abu al KHalil 1982: 225).

Fenomena semacam ini juga merembet pada bangsa Arab jahiliyah pra Islam: Apabila seorang suami di kalangan mereka dihibur dengan lahirnya anak perempuan, wajahnya memerah, marah. Lalu mengisolir diri dari lingkungannya. Ia berfikir apakah ia harus memelihara anak tersebut dengan menanggung malu, atau menguburnya hidup-hidup. Sungguh jahat yang mereka lakukan, kata al Qur'an. (16: 58-59).

Qasim Amin, pelopor feminisme di dunia Islam dalam *Al Mar'ah al Jadidah* nya, menyimpulkan kondisi kaum hawa pada masa-masa silam." Hingga dalam keluarganya kata Amin, wanita haram mendapat kemerdekaannya. Yang demikian karena kepala keluarga di Yunani, Romawi, Jerman, India, Cina dan Arab sebagai raja bagi Istrinya. Ia memilikinya seperti layaknya kepemilikan hamba belian. Singkatnya, ikatan perkawinan waktu itu, dihasilkan dalam bentuk jual beli. Seorang lelaki membeli calon istrinya dari ayahnya, lalu seluruh hak si istri pindah kepada sang suami-sebagai pembeli, dengan demikian ia bebas untuk menjualnya kembali kepada yang lain." (Abu Khalil 1982; 225).

Perspektif Paradigma Gender

Permasalahan hak-hak perempuan dalam peradaban Barat dimulai sejak lahirnya revolusi Prancis. Lebih khusus pada masa renaissance. Tidak sedikit filosof-filosof zamannya yang selalu menyerukan women liberation. Volteur salah seorang dari mereka melihat, kaum perempuan saat itu dalam ketertindasan yang parah.

Didrow juga demikian, menurutnya kaum perempuan waktu itu merasa sebagai anggota masyarakat nomer dua. Kondisi seperti itu mengundang munculnya para pemikir reformis seperti Montesque yang mempropagandakan bahwa tingalnya wanita didalam rumah adalah tidak rasional dan tidak wajar. Condersih secara lebih spesifik mengajak kaum wanita agar berperan aktif dalam pentas politik.

Ternyata tidak semua filosof yang berpandangan seperti di atas. Contohnya Rossow. Ia justru melihat, merupakan kewajiban perempuan untuk tunduk kepada lelaki.

Pada tahun 1789, muncul seruan “deklarasi hak-hak perempuan” yang selevel dengan “*Declaration of Human Right*”. Tiga tahun kemudian (1792), undang-undang perceraian dikeluarkan.

Sungguhpun demikian ternyata Prancis pasca revolusi, tetap tidak membawa angin segar bagi kaum perempuan. Khususnya diktatorisme Napoleon yang kurang menghormati eksistensi kaum Hawa. Menurut Napoleon sebagai penguasa saat itu. Wanita hanya berfungsi sebagai ibu, lain tidak. Pandangan ini serupa dengan yang dilontarkan oleh August comte yang juga memandang sangat rendah terhadap wanita. (Abu Sinnah 1993: 28)

Ada beberapa paradigma yang dapat diketengahkan disini dalam analisis gender:

a. Paradigma Fungsionalisme Struktural

Pendekatan struktur fungsional merupakan pendekatan sosiologis yang tidak bisa diabaikan dalam melihat persoalan masyarakat khususnya institusi keluarga.

Perspektif fungsionalisme bermula dari hasil pemikiran August Comte (1798-1857), yang mempunyai perhatian penuh pada ketertiban dan keharmonisan sosial dalam masyarakat yang berantakan pasca revolusi Prancis. Kemudian dilanjutkan oleh Herbert Spencer (1820-1930), Emile Durkheim (1858-1917), Talcot Parson (1902-1979). (Megawangi, 1999: 56-61).

Benar teori ini tidak secara langsung menyinggung masalah perempuan. Namun penganut teori ini berkeyakinan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang tidak mungkin dipisahkan dari kaitan antara agama, budaya, pendidikan, politik hingga keluarga -sebagaimana lazimnya keluarga terdiri dari bapak atau suami, ibu atau istri dan anak-anak (laki-laki dan perempuan). Masing-masing bagian secara kontinyu sama-sama mencari harmoni, keseimbangan (*equilibrium*).

Adanya gejala disebabkan tidak berjalannya fungsi-fungsi harmoni, atau terjadinya anomali dari salah satu institusi tersebut dari *common values* yang dianut. Jelasnya konflik yang

Menurut Napoleon sebagai penguasa saat itu. Wanita hanya berfungsi sebagai ibu, lain tidak. Pandangan ini serupa dengan yang dilontarkan oleh August comte yang juga memandang sangat rendah terhadap wanita

Laki-laki berperan sebagai pemburu (Hunter) dan perempuan sebagai peramu (gatherer). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak di luar rumah dan bertanggung jawab membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara dan menyusui anak.

terjadi di masyarakat dipandang tidak fungsional. Karenanya harus dihindarkan. Dengan demikian, berdasarkan teori ini dapat disimpulkan bahwa status quo harus dipertahankan.

Bronislaw Malinowski (1884-1942) dan Radcliffe Brown (1881-1955) dua dari beberapa ilmuwan fungsionalis yang memiliki teori yang terfokus pada keluarga dan masyarakat primitif.

Malinowski mengeluarkan pernyataan tentang "*Principle of Legitimacy*" seperti yang dinukil Megawangi (1999) sebagai basis universal dari keberadaan keluarga. Pernyataan ini menganggap bahwa untuk kepentingan masyarakat, paternalistik sosial (struktur) harus diinternalisasikan sejak individu dilahirkan. Ini dilakukan agar si anak dapat mengetahui posisi dan kedudukannya, sehingga ia mendapat tempat dalam masyarakat kelak setelah ia dewasa. (Megawangi, 1999: 65)

Teori yang paling dominan dalam menganalisis institusi keluarga adalah teori yang pernah dikembangkan oleh Parson (1964) dan Bales (1965). Penerapan teori ini oleh parson adalah sebagai reaksi dari pemikiran-pemikiran tentang melunturnya fungsi keluarga akibat modernisasi. Kata Parson, fungsi keluarga pada zaman modern, justru semakin terasa penting terutama dalam hal sosialisasi anak dan *tension management* untuk masing-masing anggota keluarga.

Dalam hal peran gender, pengikut teori ini merujuk masyarakat pra industri sebagai contoh. Dalam masyarakat model ini, peran gender sangat ditentukan oleh jenis kelamin. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*Hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak di luar rumah dan bertanggung jawab membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. (Umar, 1999: 52).

Pernyataan Parson dan Bales menunjukkan bahwa pembagian peran secara seksual adalah sesuatu yang wajar. Suami ayah mengambil peran instrumen (*instrumen role*), membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga dengan jalan menyediakan bahan makanan, tempat perlindungan, dan menjadi penghubung dengan dunia

luar (*the world outside the home*). Sementara itu lanjutnya, istri-ibu mengambil peran ekspresif (*expressive role*), membantu mengentalkan hubungan, memberikan dukungan emosional dan pembinaan kualitas yang menopang keutuhan keluarga, dan menjamin kelancaran urusan keluarga. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan lainnya, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Teori fungsionalisme berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan di dalam suatu masyarakat. Keseimbangan itu dapat terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu pada posisi semula. Dengan kata lain, kerancuan peran gender menjadi unsur penting dalam suatu perceraian. (Umar, 1999: 53)

Masyarakat seperti ini bisa dikatakan sebagai masyarakat yang menganut filsafat Platonik, yaitu filsafat yang mengakui kebenaran adanya deferensiasi peran. Filsafat ini dikembangkan oleh Socrates. Kemudian diteruskan oleh muridnya Plato. Menurut filsafat ini manusia terbagi menjadi tiga bagian: kepala, dada, dan perut (simbol dari akal, ambisi, dan nafsu). Ketiga aspek ini harus diseimbangkan sehingga terjadi harmoni, dan terbentuklah manusia yang sempurna. (Megawangi, 1999: 57)

Bukan tidak banyak yang melontarkan kritikan terhadap teori ini. Dahrendorf misalnya menganggap teori ini terlalu menekankan kestabilan, konsensus individu pada nilai dan norma, integritas, keseimbangan dan pro status quo. Padahal menurutnya masyarakat selalu dalam perubahan.

Kritik lain adalah teori ini terlalu terikat kepada kenyataan pra-industri. Kalau dahulu sistem masyarakat lebih bersifat kolektif. Tugas dan tanggung jawab keluarga dipikul bersama-sama. Atau peran patriarki di luar rumah tampak sangat dominan di-banding kaum wanita. Lain halnya dengan kondisi masyarakat kontemporer saat ini. Kesetaraan, kualitas dan kesempatan tidak lagi monopoli kaum laki-laki. Munculnya wanita karir dan single parent adalah suatu fenomena dari perubahan dan perkembangan dunia yang tidak bisa diabaikan..

Adanya berbagai kritikan yang ditujukan pada kaum strukturalis, tidak menyurutkan perhatian mereka akan pentingnya institusi keluarga. Bahkan justru melahirkan gerakan baru neo-functionalism di Barat. Hal ini, menurut Megawangi

Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan lainnya, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Teori fungsionalisme berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan di dalam suatu masyarakat. Keseimbangan itu dapat terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu pada posisi semula. Dengan kata lain, kerancuan peran gender menjadi unsur penting dalam suatu perceraian

Materialisme dan ekonomi adalah dasar dari permasalahan moral, agama, hukum, eksistensi alam, seni, pemikiran, politik. Agama, hukum, moral, pemikiran dan sistem politik adalah super structure (bina' fauqi) dan hasil kontruksi sosial budaya (intaj al tsaqafi), karenanya bersifat relatif

adalah suatu bukti bahwa institusi keluarga masih dianggap institusi normatif yang perlu direvitalisasi dalam masyarakat Barat. Istilah "*back to family values*" adalah istilah yang sangat populer di kalangan masyarakat Amerika Serikat. Bahkan sempat menjadi topik utama kampanye persaingan George bush melawan Clinton. Institusi keluarga masih menjadi dambaan para wanita Amerika. Polling yang dilakukan *Gullup poll* tahun 1985 tentang pola hidup ideal yang menjadi dambaan mayoritas wanita Amerika adalah menikah dan mempunyai beberapa orang anak. (Megawangi, 1999: 75)

Paradigma Konflik

Teori konflik adalah bagian dari gagasan Hegel. Konsepsi ini juga mempengaruhi dasar teori konflik Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels. Secara esensi teori yang dikembangkan Marx berdasarkan pada materialisme sejarah. Dalam sejarah manusia tidak pernah terlepas dari konflik sosial-antar kelas Borjuis dan Proletar yakni kelas yang mengeksploitasi dan pihak yang dieksploitasi- yang berpangkal pada kepentingan kekuasaan dan ekonomi.

Menurut Marx dengan proses konflik (dialektik), inilah masyarakat berkembang dari masyarakat primitif kemudian perbudakan, feodal, kapitalis, sosialis akhirnya menjadi komunis. (al Khatib, 1986: 154-159)

Materialisme dan ekonomi adalah dasar dari permasalahan moral, agama, hukum, eksistensi alam, seni, pemikiran, politik. Agama, hukum, moral dan politik di atas adalah super structure (*bina' fauqi*) dan hasil kontruksi sosial budaya (*intaj al tsaqafi*), karenanya bersifat relatif. (Imarah, 1996: 34-35)

Teori konflik bisa dikatakan sebagai anti thesis dari fungsionalisme struktural. Penganut aliran ini percaya, bahwa setiap kelompok dalam masyarakat memiliki *entresting and power* yang merupakan pusat kendali dalam hubungan sosial. Tak terkecuali pada tingkat relasi antara laki-laki dan perempuan. Perubahan menurut teori ini akan terjadi melalui proses konflik. Dari sinilah adanya perubahan posisi dan kekuasaan.

Kalau Marx berteori bahwa sumber konflik adalah kepemilikan sektor produksi ekonomi, Ralf Dahrendorf, salah seorang tokoh sosial konflik, melihat tidak demikian.

Menurutnya sumber konflik adalah berkaitan dengan distribusi kekuasaan.

Konflik tidak akan pernah berakhir selama ada kekuasaan. Apabila satu ketika kelas yang tidak mempunyai kekuasaan menjadi pemenang dalam proses perubahan, maka tentunya ia menjadi pihak yang berkuasa. Saat itulah kata Megawangi, (1999: 84) ia akan menggunakan pola relasi kekuasaan seperti *Imperatively Coordinated Association (ICA)* yang memandang manusia bertindak dalam sebuah sistem karena adanya unsur pemaksaan yang dilembagakan. Berbeda dengan teori Parson "*Voluntaristic Theori of Action*" atau "teori aksi suka rela".

Dalam soal peran gender, ada beberapa teori yang dapat dikedepankan disini. a. Feminisme Liberal

Valerie Bryson dalam *Feminis Polical Theory: an Introduction* (1992), menulis, tokoh aliran ini antara lain Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1876), Anglina Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906). (Umar: 64).

Asumsi yang mendasari aliran ini adalah doktrin Jhon Lock tentang *natural right*, setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, mendapatkan kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan. Kelompok ini termasuk paling moderat dibanding dengan feminisme lainnya.

Menurutnya semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan harus punya kesempatan yang sama pula untuk memajukan diri. Hak-hak prinsip ini belum diberikan kepada perempuan.

Sistem patriarkal bagi mereka dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu, terutama sikap kaum perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki. Perempuan harus sadar dan menuntut hak-hak ini. Sehingga tumbuh kesadaran yang merata di pihak laki-laki dan perempuan. Jika sudah demikian, masyarakat akan membentuk suatu masyarakat baru dimana laki-laki dan perempuan bekerja sama atas dasar kesetaraan.

Mereka menggunakan dua pendekatan untuk mencapai tujuan ini. Pertama, pendekatan psikologis, yakni membangkitkan kesadaran individu antara lain melalui diskusi-diskusi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman

Konflik tidak akan pernah berakhir selama ada kekuasaan. Apabila satu ketika kelas yang tidak mempunyai kekuasaan menjadi pemenang dalam proses perubahan, maka tentunya ia menjadi pihak yang berkuasa. Saat itulah kata ia akan menggunakan pola relasi kekuasaan seperti Imperatively Coordinated Association (ICA) yang memandang manusia bertindak dalam sebuah sistem karena adanya unsur pemaksaan yang dilembagakan. Berbeda dengan teori Parson "Voluntaristic Theori of Action" atau "teori aksi suka rela

Isu besar yang diangkat bahwa ketidakadilan gender bersumber dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Perbedaan biologis itu adalah seperti peran kehamilan dan keibuan

perempuan yang dikuasai laki-laki. Kedua, reformulasi hukum-hukum baru yang tidak diskriminatif terhadap perempuan, dan menjadi hukum-hukum baru yang memperlakukan dua lawan jenis secara egaliter. Kemudian hukum-hukum ini diundangkan. Seperti diberlakukannya *no fault divorce* di Amerika Serikat, istri boleh menceraikan suaminya tanpa melihat siapa yang salah. Juga *marriage contrac*, kawin kontrak harus bebas dari aturan main hukum perkawinan yang berlaku. (Ilyas, 1998: 49).

b. Feminisme Radikal

Aliran ini muncul pada awal abad ke-19. Gerakan ini mendasarkan pemahamannya pada strukturalisme politik, yang memandang bahwa hubungan antarmanusia atau hubungan antarkelompok pada dasarnya merupakan hubungan saling menguasai atau saling mengendalikan.

Isu besar yang diangkat bahwa ketidakadilan gender bersumber dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Perbedaan biologis itu adalah seperti peran kehamilan dan keibuan.

Menurut aliran ini, begitu seorang perempuan terikat perkawinan dengan laki-laki, ia akan terjebak dalam peran perbedaan biologis tersebut. Maka tidak heran jika feminis radikal menolak institusi yang bernama keluarga. Manifesto aliran ini yang diterbitkan dalam *Notes From the Second Sex* (1970) mengungkapkan bahwa lembaga perkawinan adalah formalisasi untuk menindas wanita. Dan tugas feminis radikal adalah menolaknya, baik pada tataran teori ataupun praktis.

"The Tyranny of the Biological Family" Meminjam ungkapan Sulamith Firestone yang ditulis Megawangi (1999), mesti segera diakhiri. Itu adalah tugas feminis radikal. Jika memang keluarga tidak bisa dihindari, maka perlu diciptakan teknologi untuk mengurangi beban biologis wanita, misalnya kontrasepsi, bahkan artificial device (alat-alat tiruan) seperti penciptaan tiruan plasenta dan bayi tabung, sehingga para wanita tidak perlu lagi mengalami kehamilan. Tegasnya kata Firestone: *"This would mean that barbaric pregnancy could be by passed and that men too could have children"*

Cara lain untuk menghindari kehamilan tersebut adalah kepuasan seksual yang diperoleh dari sesama perempuan.

Menurut kelompok ini perempuan tidak harus tergantung kepada laki-laki, baik yang berkenaan dengan kebendaan maupun yang terkait dengan kepuasan seksual. Kehangatan, kemesraan dan kepuasan bisa didapat dari sesama perempuan.

Secara biologis maupun politik kata Jagger (1977), 'kaum laki-laki adalah masalah bagi 'kaum perempuan. Penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki seperti hubungan seksual adalah bentuk dasar penindasan terhadap perempuan. Sedang patriarki menurut Eisenstein (1979), adalah dasar ideologi penindasan yang muncul dalam sistem hirarki seksual, dimana laki-laki pemilik kekuasaan superior dan privilege ekonomi. (Fakih: 85).

"Fenomena cinta" pria dan wanita pun dianalisis oleh kelompok ini. Analisis Ti-Garace Atkinson tentang masalah ini dalam bukunya Amazon Odyssey, adalah salah satu bentuk upaya menjauhkan wanita dari lembaga perkawinan. Cinta baginya sebagai penyakit. Fenomena cinta adalah sebagai "roda" psikologis dalam penindasan wanita. Perasaan cinta para wanita yang tumbuh terhadap laki-laki, disebabkan kelidak berdayaannya dalam menghadapi penindasan yang dirasakannya, sehingga cinta dipakai sebagai alat psikologis. Para wanita seperti itu menurutnya sakit dan terbelenggu. *If we are free, would we need love?*

c. Feminisme Marxis-Sosialis

Pendekatan aliran ini bertolak dari analisis kelas dalam melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam keluarga. Akar persoalan dominasi seksual laki-laki atas perempuan karena adanya kelas berdasarkan kelamin.

Karl Marx dan Friedrich Engels tokoh yang sangat berpengaruh terhadap lahirnya aliran ini. Merasa dalam teorinya mempersoalkan konsep kepemilikan pribadi. Ia mengana logikan lembaga perkawinan sebagai kepemilikan suami atas diri sang istri. Ini merupakan penindasan atas diri perempuan. Menurutnya kedudukan perempuan identik dengan kaum proletar yang ada dalam belenggu kaum borjuis dalam struktur masyarakat Barat. Dan mereka (perempuan) bisa bebas dari penindasan ini, jika sistem ekonomi kapitalistis diganti dengan masyarakat sosialis, yaitu masyarakat egaliter tanpa kelas.

Sama dengan dua tokoh di atas, feminisme Marxis melihat

Fenomena cinta adalah sebagai "roda" psikologis dalam penindasan wanita. perasaan cinta para wanita yang tumbuh terhadap laki-laki, disebabkan kelidak berdayaannya dalam menghadapi penindasan yang dirasakannya, sehingga cinta dipakai sebagai alat psikologis. Para wanita seperti itu menurutnya sakit dan terbelenggu. If we are free, would we need love?

Munculnya gerakan feminisme dengan berbagai paradigma di atas Merupakan buah dari sebuah perubahan kesadaran akan HAM, khususnya tentang perempuan yang senantiasa objek kekerasan sejak lama. Namun tidak dipungkiri, tidak sedikit yang justru menjadi kontra produktif terhadap gagasan pembebasan perempuan. Bahkan cenderung mengingkari hak-hak perempuan untuk menjadi sukarelawati dalam mendidik anak dan ketentraman keluarga

bahwa terjadinya ketimpangan gender adalah akibat penerapan sistem kapitalis yang mendukung terjadinya tenaga kerja perempuan tanpa upah di dalam lingkungan keluarga. Ketergantungan istri lebih tinggi terhadap suami dari pada sebaliknya. Dengan demikian tidaklah heran jika si istri selalu mendukung kekuasaan suami, di samping selalu dihantui rasa cemas akan keamanan ekonominya. Tidak mungkin perempuan mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki jika mereka hidup dalam masyarakat yang berkelas.

Perempuan dan Kekerasan

Munculnya gerakan feminisme dengan berbagai paradigma di atas Merupakan buah dari sebuah perubahan kesadaran akan HAM, khususnya tentang perempuan yang senantiasa objek kekerasan sejak lama. Namun tidak dipungkiri, tidak sedikit yang justru menjadi kontra produktif terhadap gagasan pembebasan perempuan. Bahkan cenderung mengingkari hak-hak perempuan untuk menjadi sukarelawati dalam mendidik anak dan ketentraman keluarga. Ekofeminisme merupakan antithesis dan wujud dari kekecewaan terhadap gerakan-gerakan feminisme di atas.

Mengapa kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi, apa faktor di balik itu? Banyak faktor atau motif yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan. Faktor budaya, sosial, politik, ideologi, ras, etnis, "agama", bahkan pandangan bias gender bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan.

Kaitannya dengan relasi gender, kekerasan bisa bermakna sebagai pelecehan seksual, baik dalam konteks fisik ataupun psikologis.

Adapun jenisnya bermacam-macam. Mansur Fakhri aktivis feminisme Indonesia dalam *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (1997: 17), mengungkapkan beberapa model kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, seperti pertama, pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Kedua, domestic violence, seperti tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga. Ketiga, genital mutilation atau penyiksaan terhadap organ kelamin anak perempuan. Keempat, kekerasan yang terjadi terhadap pelacur (*prostitution violence*), yang diselenggarakan secara mekanisme

ekonomi yang merugikan perempuan. Kelima, Pornografi di mana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang. Keenam, *enforced sterilization* dalam Keluarga Berencana (KB) yang sering kali membahayakan perempuan. Ketujuh, memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan tanpa kerelaan pemilikinya. Kedelapan, seksual and emotional harrasement (pelecehan seksual). Pelecehan seksual menurut Fakih biasanya tidak bermaksud untuk menjalin persabatan, karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak disukai perempuan.

Al Qur'an dan Perempuan

Sikap al Qur'an tentang perempuan sangat jelas. Dalam perspektif al Qur'an, wanita adalah juga insan/ basyar yang tiada beda dengan laki-laki. Keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban, memperoleh ganjaran, dan bahkan masuk surga. (Qs. 3: 61; Qs. 16: 97; Qs. 4: 124).

Al Qur'an menolak asumsi fasad bahwa wanita adalah unsur kesalahan, eksistensinya identik dengan biang kerok kejahatan dan kerusakan. Ia adalah setan kecil yang telah mengakibatkan tebuangnya Adam dari Surga.

Al Qur'an yang mengetengahkan *the legend of the fall*, kisah terbuangnya Adam dari Surga, tidak sedikitpun mengisyaratkan adanya godaan setan atau ular terhadap Hawa, atau Hawalah yang menggoda Adam setelah tidak tahan terhadap godaan setan. (Qs. 2: 36).

Hawa tidak sendirian melakukan pelanggaran dengan memakan buah larangan. Ia juga bukan yang memulai. Kesalahan adalah milik bersama, sebagaimana adanya penyesalan dan taubat dari keduanya. (Qs. 7: 23).

Bahkan dalam beberapa ayat, kesalahan karena lupa tersebut dinisbatkan kepada Adam. Begitu juga dengan tobat yang dilakukan Adam. (Qs. 20: 115, 120, 121). Hal ini menunjukkan, Adamlah yang melakukan kesalahan tersebut. Bukan Hawa.

Adapun hadits:” Saling berwasiatlah untuk berbuat baik terhadap perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, jika engkau paksa untuk meluruskannya, ia akan patah . Namun jika engkau biarkan apa adanya, ia akan tetap bengkok”, (Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmidzi

Sikap al Qur'an tentang perempuan sangat jelas. Dalam perspektif al Qur'an, wanita adalah juga insan/ basyar yang tiada beda dengan laki-laki. Keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban, memperoleh ganjaran, dan bahkan masuk surga

Menurut Abu Muslim, Allah SWT. tidak menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam tapi dari jenis bahan yang sama yaitu tanah. Bahkan ia mempertanyakan, apa gunanya Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk, padahal Dia mampu menciptakannya dari jenis yang sama dengan Adam?

dari Abu Hurairah), tidak mutlak ditafsirkan secara tekstual. Masih ada kemungkinan interpretasi lain, seperti tulang rusuk yang bengkok itu dipahami secara majazi (metafor, kiasan).

Quraish Shihab (1998: 271) mengartikan hadis tersebut sebagai peringatan kepada lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena menurutnya ada sifat, karakter dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal ini bila tidak disadari akan mengantarkan lelaki bersikap yang tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Walaupun mereka berusaha, akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Muhammad Rasyid Ridla, (1367 H) seorang pakar hadits dan tafsir dari kalangan al Azhar, Mesir, dalam Tafsir al-Manâr, mengisyaratkan bahwa kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam memiliki keterkaitan dengan Perjanjian Lama. Ia menulis :”Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II; 21) dan beberapa hadits, dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak akan pernah telintas dalam benak pengkaji al Qur’an.

Kemudian Rifat Hasan dari kalangan feminis kontemporer mempertegas isyarat Ridla di atas, ia menolak keras penafsiran bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Menurutnya konsep penciptaan Hawa seperti yang dikemukakan beberapa mufassir di atas berasal dari Injil. Tepatnya Genesis 1:26-27, Genesis 2:7, Genesis 2:18-24 dan Genesis 5:1-2. Tradisi Injil ini masuk lewat kepustakaan hadis yang menurutnya penuh kontroversial. (Ilyas, 1998: 69).

Zamakhshari, Alusi dan al Thusi sependapat bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Abu Muslim al Ashfahani dan Imam Ja’far al-Shadiq, berpendapat beda. Menurut Abu Muslim, Allah SWT. tidak menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam tapi dari jenis bahan yang sama yaitu tanah. Bahkan ia mempertanyakan, apa gunanya Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk, padahal Dia mampu menciptakannya dari jenis yang sama dengan Adam?

Untuk memperkuat argumennya, ia menukil ayat:” *Wa Allahu ja’ala lakum min anfusikum azwâja*”. (Qs. 16: 72)“...idz ba`atsa fihim rasûlan min anfusikum...” (Qs. 3:164) “Laqaad

ja'akum rasûlun min anfusikum...". (Qs. 9: 128)

Dalam tafsir Mizan, Imam Thaba'taba'i mengangkat pendapat Imam Ja'far al-Shadiq yang bersandar pada sabda Rasulullah dari jalur para Imam pendahulunya. Ia berpandangan bahwa Hawa tidak diciptakan dari sembarang tanah, tapi dari bagian tanah yang dipersiapkan untuk penciptaan Adam itu sendiri. Dengan tegas ia menolak asumsi penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Ali Syari'ati dalam *Al-insan wa al-Islam-nya* (1992: 16), juga berpandangan demikian. Menurutnya sebagian besar filosof termasuk Nietzsche yang memandang adanya perbedaan unsur penciptaan antara laki-laki dan perempuan (Adam dan Hawa), umumnya diskriminatif terhadap wanita.

Perbedaan interpretasi yang terjadi di atas, bukan tidak mungkin terkait dengan faktor sosiologis, budaya dan pemahaman atas teks nash. Terlepas dari itu semua yang jelas al Qur'an tidak pernah mentolerir adanya ketidakadilan yang terjadi terhadap manusia tak terkecuali wanita.

Penutup

Perlakuan tidak manusiawi terhadap sesama, bagaimanapun tidak bisa dibiarkan. Tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan ketidakadilan terhadap perempuan yang berlaku sepanjang kurun tidak lagi sesuai dengan HAM, dan tuntutan perkembangan tingkat kesadaran, pendidikan yang tidak lagi mengenal batas gender, bahkan agama Allah Swt yang diturunkan demi kebebasan manusia dari berbagai belenggu yang mengasung fitrah.

Upaya "pembebasan" perempuan yang dilakukan para feminis Indonesia, bisa dikatakan sangat mulia. Sungguhpun begitu faktor sosial budaya timur yang religius perlu dipertimbangkan. Bagaimanapun lahirnya feminisme Barat yang menjadi panutan, tidak bebas dari muatan nilai sosiologis, budaya, ideologi, filsafat yang lahir di sana. Dengan demikian tidaklah bijak, jika feminisme Indonesia menggunakan paradigma, atau ideologi feminisme Barat dalam menawarkan solusi terbaik untuk perempuan bangsa-bangsa Timur-khususnya Indonesia.

Adapun tentang suara miring yang banyak ditunjukkan oleh

Dalam tafsir Mizan, Imam Thaba'taba'i mengangkat pendapat Imam Ja'far al-Shadiq yang bersandar pada sabda Rasulullah dari jalur para Imam pendahulunya. Ia berpandangan bahwa Hawa tidak diciptakan dari sembarang tanah, tapi dari bagian tanah yang dipersiapkan untuk penciptaan Adam itu sendiri. Dengan tegas ia menolak asumsi penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Ali Syari'ati dalam Al-insan wa al-Islam-nya (1992: 16), juga berpandangan demikian

Adapun tentang suara miring yang banyak ditujukan oleh para feminis pada kaum patriarkhi, tentang relatifnya peran publik yang dipegang perempuan, masih perlu diuji secara empirik. Benarkah kaum maskulin an-sich yang bertanggung jawab atas tragedi ini?

para feminis pada kaum patriarkhi, tentang relatifnya peran publik yang dipegang perempuan, masih perlu diuji secara empirik. Benarkah kaum maskulin an-sich yang bertanggung jawab atas tragedi ini?

Ternyata tidak sepenuhnya demikian. Para feminis juga perlu introspeksi dan realistis. Faktor *human resources* perempuan juga berperan penting dalam masalah ini.

Sebagai ilustrasi kita dapat menengok kembali kasus Indonesia. Pada 1993. Waktu itu hanya 1,6% dari 122 dua besar yang perempuan. Demikian halnya hanya 5,5% dari 15.332 pejabat eselon I dan II departemen kewanitaan. Dalam pemilihan umum 1992 sebanyak 51% (55.074.772) pemilih perempuan. Dan pada 1997 meningkat menjadi 67,6% dari jumlah pemilih (124 juta). Namun, hanya 13,25% (53 dari 400) kursi di perlemen yang diduduki perempuan. Perbandingan di tahun lainnya menunjukkan angka 8,33% (1977), 10% (1982), serta 16,3% (1987). Demikianlah. Belum lagi ditambah fenomena yang disebutkan Marwah Daud, bahwa mereka belum tentu mereka memiliki perspektif kewanitaan. (Dadang S. et. 1997,10).

Allahu a'lam bi al Shawab!

DAFTAR PUSTAKA

1. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, A s Hornby, Oxford University Press, Forth Edition 1989, Chief Editor: A P Cowie.
2. John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1995.
3. Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an, Jakarta: Paramadina, 1999, 33
4. The New Britanica Encyclopaedia, by Incyclopaedia, Inc. Volume 5, 1995.
5. Neuveldt, Victoria (ed.), Webster's New World Dictionary, New York: Webster's New World Cleveland, 1984.
6. Webster's world University dictionary, Washington. D.C, 1965.
7. Tierney, Helen (ed.), Women's Studies Enceyclopaedia, Vol. 1, New York: Green Wood Press, dalam Nasaruddin Umar, 34.

8. Abu Sinnah, Mina, Jurnal Hagar (Hajar), Kitab al Mar'ah I, Kairo: Sinai Li al Nasyr, 1993, 28.
9. Megawangi, Ratna, Membiarkan Berbeda? Sudut pandang Baru tentang Relasi Gender, Bandung: Mizan, 1999),
10. Ritzer, George Sosiologi: A Multiple Paradigm Science Boston: Allyn and Bacon, Inc.1980.
11. Fakhri, Mansur Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
12. 'Audah al Khatib, Umar, Al Mas'alah al Ijtima'iyah baina al Islam wa al Nudhum al Ijtima'iyah, Suria: Mu'assasah al Risalah, 1986.
13. Imarah, Muhammad, Al Tafsir al Markisy li Al Islam, Kairo: Dar al Syurq, 1996.
14. Budiman, Arief, Pembagian Kerja Secara Seksual, Jakarta: Gramedia, 1982.
15. Al Siba'i, Mustafa, Al Mar'ah baina al Fiqhi wa al Qanun, Beirut: Maktabah al Islami 1984)
16. Abu al Khalil, Syaumi, Islam fi al Qafshi al Ittihad, Suria: Dar al Fikri, 1982.
17. Imam Bukhari, Muslim dan Tirmidzi.
18. 'Abdu al-'Adhim al Munziri, Hafidh Zaki al-Din, Mukhtashar Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, Riyad: Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tauzi' 1417/1996.
19. Quraish Shihab, Muhammad, Membedakan al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1419 H/1998 M.
20. Rasyid Ridla, Muhammad, Tafsir al-Manâr, Kairo: Dar al-Manar, 1367 H. IV.
21. Ilyas, Yunahar, Feminisme, Dalam Kajian tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer, Yogyakarta: 1998.
22. Muhammad bin 'Umar al Makhsyari al-Khawarizmi, Abu al-Qasim, Al-Kasasyaf 'an al-Haqâiq al-Tanzil wa 'Uyûn al-Aqâwil fi wujûd al-Ta'wil, Bairut: Dar al-Fikr 1997.
23. Alusi, Ruh al-Ma'ani fi al-Tafsir al Qur'an 'an al-Azhim wa al-Sab'i al-Matsani, Dar al-Fikr li al-Thab'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi' 1993, III.
24. Muhammad al Husain al-Thûsi, Abi Ja'far, Al-Tibyan fi Tafsir al-Qur'an, Bairut: Dar 'Ihya' al-'Arabi, III.

25. Al Razi, al Fakhr, (544-604 H.), Al Tafsir al-Kabir 'aw Mafatih al-Ghaibi, ABairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiah, V.
26. Al Thaba Thaba'i, Muhammad Husain, Al-Mizan fi tafsir al-Qur'an, Bairut: Mu'assasah al `alami li al Mathbu'at 1991, IV.
27. Syari'ati, Ali, Al-insan wa al-Islam, Beirut: Dar al-Raudlah litthab'ah wa al-Nasyr wa al Tauzi', 1992.